



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | YUDI NOR TOMY Als TOMY Bin SAMSURI; |
| 2 | Tempat Lahir | : | Sei Pimping (Kec. Tanjung); |
| 3 | Umur / Tanggal Lahir | : | 32 Tahun / 12 Juni 1992; |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Desa Sei Pimping, Rt.06, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa Yudi Nor Tomy Alias Tomy Bin Samsuri ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa II

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | ZAMAL Als ZAMAL Bin MUJAHIDIN; |
| 2 | Tempat Lahir | : | Sungai Pimping (Kec. Tanjung); |
| 3 | Umur / Tanggal Lahir | : | 28 Tahun / 28 Juli 1996; |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat Tinggal | : | - Desa Sei Pimping, Rt.01, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Jl. H. Madamsi, Rt. 05, Kel. Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu; |

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Zamal Alias Zamal Bin Mujahidin ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa III

- 1 Nama Lengkap : **RAHMAT HIDAYATULLAH AIs UTUH Bin MAHMUDI;**
2 Tempat Lahir : Tabalong Mati;
3 Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 Oktober 1996;
4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5 Kebangsaan : Indonesia;
6 Tempat Tinggal : - Gang Makmur, Rt.03, Kel. Mabuun,
Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong;
- Desa Murung Baru, Rt.05, Kec. Tanta,
Kab. Tabalong;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rahmat Hidayatullah Alias Utuh Bin Mahmudi ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDI NOR TOMY AIs TOMY Bin SAMSURI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ZAMAL AIs ZAMAL Bin MUJAHIDIN**, Terdakwa III **RAHMAT HIDAYATULLAH AIs UTUH Bin MAHMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I **YUDI NOR TOMY AIs TOMY Bin SAMSURI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan** sedangkan Terdakwa II **ZAMAL AIs ZAMAL Bin MUJAHIDIN**, Terdakwa III **RAHMAT HIDAYATULLAH AIs UTUH Bin MAHMUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cangkul;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Linggis dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) Centimeter;
- 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah Gergaji besi warna Hijau biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru kombinasi warna Putih dengan nomor Polisi KT 6234 RR berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa IIZAMAL Als ZAMAL Bin MUJAHIDIN

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6710 FBC berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa IIIRAHMAT HIDAYATULLAH Als UTUH Bin MAHMUDI;

4. Membebaskan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Para Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-169/TAB/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMER;

Bahwa Terdakwa I **YUDI NOR TOMY Als TOMY Bin SAMSURI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ZAMAL Als ZAMAL Bin MUJAHIDIN**, Terdakwa III **RAHMAT HIDAYATULLAH Als UTUH Bin MAHMUDI**, Sdr. **JALAL LULLAH (DPO)** dan Sdr. **ARMAN MAULANA (DPO)** Pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Areal

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumur T.068 PT. Pertamina bertempat di Jl. Pertamina, Rt.06, Desa Masukau, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, berawal saat Terdakwa I YUDI NOR TOMY Als TOMY Bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL Als ZAMAL Bin MUJAHIDIN, Terdakwa III RAHMAT HIDAYATULLAH Als UTUH Bin MAHMUDI, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) sedang berada di warung beralamat di Jl. Mabuun Indah, Rt. 04, Kel. Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong dan Terdakwa II ZAMAL mengajak Terdakwa I TOMY, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) untuk mengambil kabel listrik tembaga yang berada di Areal Sumur T.068 PT. Pertamina bertempat di Jl. Pertamina, Rt.06, Desa Masukau, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Atas ajakan Terdakwa II ZAMAL tersebut, Terdakwa I TOMY, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) sepakat untuk mengambil kabel listrik tembaga di areal sumur T.068 tersebut. Kemudian, Terdakwa I YUDI NOR TOMY Als TOMY Bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL Als ZAMAL Bin MUJAHIDIN, Terdakwa III RAHMAT HIDAYATULLAH Als UTUH Bin MAHMUDI, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) menuju ke areal sumur T.068 PT. Pertamina tersebut dengan terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan areal sumur T.068 dalam keadaan aman.
- Bahwa setelah Terdakwa I TOMY bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) mengetahui di sumur T.068 PT. Pertamina dalam keadaan aman. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa I TOMY bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) kembali memasuki sumur T.068 PT. Pertamina dengan terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) berjarak 100 (seratus) meter dari panel box sumur T.68 Kemudian Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL dan Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) mendekati panel box sumur T.68 dan membagi tugas untuk mengambil kabel listrik tembaga tersebut yakni Terdakwa I TOMY bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sumur T.068 dalam keadaan aman sedangkan Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) bertugas untuk mengambil kabel tembaga didalam tanah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkuk untuk mencari posisi letak kabel listrik tembaga yang dikubur didalam tanah. Setelah posisi kabel listrik tembaga terlihat, Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) mencongkel kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis agar kabel tembaga terangkat dari permukaan tanah, lalu Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) menarik kabel tembaga tersebut agar kabel tembaga tersebut keluar dari permukaan tanah. Namun, pada saat kabel tersebut ditarik terhalang pipa besi didalam tanah. Sehingga Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) merusak pipa besi tersebut dengan cara memotong menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi. Setelah pipa besi terpotong, Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) kembali mencongkel dan menarik kabel tersebut hingga kabel listrik tembaga keluar seutuhnya dari permukaan tanah. Lalu Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) memotong kabel listrik tembaga tersebut dan dimasukan kedalam karung plastik.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I TOMY bersama-sama Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO)



membawa karung yang berisikan kabel listrik tembaga tersebut dan karung yang berisikan gergaji dan linggis menuju tempat sepeda motor terparkir. Sesampainya Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) di tempat sepeda motor terparkir, Terdakwa I TOMY berboncengan dengan Terdakwa III UTUH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Warna Hitam membawa karung plastik yang berisikan gergaji dan linggis, Terdakwa II ZAMAL menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat Warna Biru sedangkan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Biru Putih (DPB) berboncengan dengan Sdr. JALAL LULLAH (DPO) membawa karung plastik yang berisikan potongan kabel listrik tembaga dengan posisi karung plastik yang berisikan kabel listrik tembaga jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter diapit ditengah Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) dan Sdr. JALAL LULLAH (DPO) sedangkan cangkul ditingal di areal sumur T.68 PT. Pertamina. Lalu Terdakwa I TOMY, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) beriringan pergi meninggalkan Areal Sumur T.68 PT. Pertamina.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.55 WITA, Saksi NURDIANSYAH Bin H. MASMIN MARIADI (Alm.), Saksi MISRANSYAH Bin YUSRI AHMAD (Alm.) dan Saksi GALIH RHOMADONA PRAKASIWI Bin SUPRIADI mendapatkan informasi dari Saksi PAUJI RAHMAN Bin H. RAHMANI (Alm.) yang melihat adanya 5 (lima) orang laki-laki yang mengambil kabel listrik tembaga jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter di areal sumur T.068 menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru, Yamaha Aerox Warna Hitam dan Suzuki Satria FU Warna Biru Putih secara beriringan. Kemudian, sekitar pukul 03.10 WITA bertempat di Desa Masukau Luar, Rt.05, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Saksi NURDIANSYAH, Saksi GALIH dan Saksi MISRANSYAH melihat Terdakwa I TOMY dan Terdakwa III UTUH berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox Warna Hitam dan Terdakwa II ZAMAL menggunakan Honda Beat Warna Biru secara beriringan, lalu Saksi NURDIANSYAH, Saksi GALIH dan Saksi MISRANSYAH menghentikan Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL dan Terdakwa III UTUH tersebut sedangkan Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



(DPO) tidak berhasil diamankan. Kemudian Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH diserahkan Kepolisian Sektor Murung Pudak untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TOMY bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) dalam mengambil kabel listrik tembaga jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni PT. Pertamina menimbulkan kerugian sebesar Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa I **YUDI NOR TOMY Als TOMY Bin SAMSURI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ZAMAL Als ZAMAL Bin MUJAHIDIN**, Terdakwa III **RAHMAT HIDAYATULLAH Als UTUH Bin MAHMUDI**, Sdr. **JALAL LULLAH (DPO)** dan Sdr. **ARMAN MAULANA (DPO)** Pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Areal Sumur T.068 PT. Pertamina bertempat di Jl. Pertamina, Rt.06, Desa Masukau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar Pukul 22.00 WITA, berawal saat Terdakwa I YUDI NOR TOMY Als TOMY Bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL Als ZAMAL Bin MUJAHIDIN, Terdakwa III RAHMAT HIDAYATULLAH Als UTUH Bin MAHMUDI, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) sedang berada di warung beralamat di Jl. Mabuun Indah, Rt. 04, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong dan Terdakwa II ZAMAL mengajak Terdakwa I TOMY, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL



LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) untuk mengambil kabel listrik tembaga yang berada di Areal Sumur T.068 PT. Pertamina bertempat di Jl. Pertamina, Rt.06, Desa Masukau, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Atas ajakan Terdakwa II ZAMAL tersebut, Terdakwa I TOMY, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) sepakat untuk mengambil kabel listrik tembaga di areal sumur T.068 tersebut. Kemudian, Terdakwa I YUDI NOR TOMY Als TOMY Bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL Als ZAMAL Bin MUJAHIDIN, Terdakwa III RAHMAT HIDAYATULLAH Als UTUH Bin MAHMUDI, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) menuju ke areal sumur T.068 PT.Pertamina tersebut dengan terlebih dahulu melakukan survei untuk memastikan areal sumur T.068 dalam keadaan aman.

- Bahwa setelah Terdakwa I TOMY bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) mengetahui di sumur T.068 PT. Pertamina dalam keadaan aman. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA, Terdakwa I TOMY bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) kembali memasuki sumur T.068 PT. Pertamina dengan terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) berjarak 100 (seratus) meter dari panel box sumur T.68 Kemudian Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL dan Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) mendekati panel box sumur T.68 dan membagi tugas untuk mengambil kabel listrik tembaga tersebut yakni Terdakwa I TOMY bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sumur T.068 dalam keadaan aman sedangkan Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) bertugas untuk mengambil kabel tembaga didalam tanah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah cangkul untuk mencari posisi letak kabel listrik tembaga yang dikubur didalam tanah. Setelah posisi kabel listrik tembaga terlihat, Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) mencongkel kabel tembaga tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis agar kabel tembaga terangkat dari permukaan tanah, lalu Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) menarik kabel tembaga tersebut agar kabel tembaga tersebut keluar dari permukaan tanah. Namun, pada saat kabel tersebut ditarik terhalang pipa besi didalam tanah. Sehingga Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) memotong pipa besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi. Setelah pipa besi terpotong, Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) kembali mencongkel dan menarik kabel tersebut hingga kabel listrik tembaga keluar seutuhnya dari permukaan tanah. Lalu Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) memotong kabel listrik tembaga tersebut dan dimasukan kedalam karung plastik.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I TOMY bersama-sama Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) membawa karung yang berisikan kabel listrik tembaga tersebut dan karung yang berisikan gergaji dan linggis menuju tempat sepeda motor terparkir. Sesampainya Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) di tempat sepeda motor terparkir, Terdakwa I TOMY berboncengan dengan Terdakwa III UTUH menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Warna Hitam membawa karung plastik yang berisikan gergaji dan linggis, Terdakwa II ZAMAL menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat Warna Biru sedangkan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Warna Biru Putih (DPB) berboncengan dengan Sdr. JALAL LULLAH (DPO) membawa karung plastik yang berisikan potongan kabel listrik tembaga dengan posisi karung plastik yang berisikan kabel listrik tembaga jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter diapit ditengah Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) dan Sdr. JALAL LULLAH (DPO) sedangkan cangkul ditingal di areal sumur T.68 PT. Pertamina. Lalu Terdakwa I TOMY, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) beriringan pergi meninggalkan Areal Sumur T.68 PT. Pertamina.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar Pukul 02.55 WITA, Saksi NURDIANSYAH Bin H. MASMIN MARIADI (Alm.), Saksi MISRANSYAH Bin YUSRI AHMAD (Alm.) dan Saksi GALIH RHOMADONA PRAKASIWI Bin SUPRIADI mendapatkan informasi dari Saksi PAUJI RAHMAN Bin H. RAHMANI (Alm.) yang melihat adanya 5 (lima) orang laki-laki yang mengambil kabel listrik tembaga jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter di areal sumur T.068 menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru, Yamaha Aerox Warna Hitam dan Suzuki Satria FU Warna Biru Putih secara beriringan. Kemudian, sekitar pukul 03.10 WITA bertempat di Desa Masukau Luar, Rt.05, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Saksi NURDIANSYAH, Saksi GALIH dan Saksi MISRANSYAH melihat Terdakwa I TOMY dan Terdakwa III UTUH berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox Warna Hitam dan Terdakwa II ZAMAL menggunakan Honda Beat Warna Biru secara beriringan, lalu Saksi NURDIANSYAH, Saksi GALIH dan Saksi MISRANSYAH menghentikan Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL dan Terdakwa III UTUH tersebut sedangkan Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) tidak berhasil diamankan. Kemudian Terdakwa I TOMY, Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH diserahkan Kepolisian Sektor Murung Pudak untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TOMY bersama-sama dengan Terdakwa II ZAMAL, Terdakwa III UTUH, Sdr. JALAL LULLAH (DPO) dan Sdr. ARMAN MAULANA (DPO) dalam mengambil kabel listrik tembaga jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni PT. Pertamina menimbulkan kerugian sebesar Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pauji Rahman Bin H. Hamrani dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian yang dilakukan Para Terdakwa mengambil barang milik PT Pertamina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.55 WITA yang terjadi di Areal lokasi sumur T. 68 milik PT Pertamina yang beralamat di Jalan Pertamina RT. 06, Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu dini hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.55 WITA Saksi berangkat dari posko *security* dengan menggunakan mobil patroli bersama seorang *driver* yang bernama ADIS untuk melaksanakan patroli rutin. Kemudian sekira pukul 02.50 WITA pada saat berada di jalan pertamina Saksi melihat 3 (tiga) unit sepeda motor secara konvoi beriringan keluar dari semak-semak yang sangat mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya konvoi sepeda motor tersebut masuk ke dalam areal lokasi sumur T.68, dimana untuk 2 (dua) unit sepeda motor ditumpangi berboncengan dan yang 1 (satu) unit sepeda motor hanya di tumpangi sendirian sehingga total ada 5 (lima) orang laki-laki tak dikenal. Melihat hal tersebut Saksi langsung sarankan kepada *driver* patroli untuk segera berhenti menepi ke pinggir jalan. Setelah berhenti Saksi keluar sendiri dari dalam mobil patroli sambil berlari untuk mendekat dan mengendap ke semak-semak melakukan pengintaian;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter Saksi berhenti dan melihat dari balik semak-semak salah (1) satu dari ke 5 (lima) laki-laki tersebut ada mengambil sebuah karung berwarna putih yang berada di dekat panel box sumur T. 68 kemudian karung tersebut di dimasukkan dibawah jok sepeda motor, ada juga yang mengambil sebuah karung dan diletakkan tepat di belakang joki sepeda motor dan yang mengambil karung tersebut duduk di belakang. Kemudian ke 5 (lima) laki-laki tersebut keluar meninggalkan *panel box* sumur T. 68 dengan cara konvoi secara beriringan;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa Saksi sempat melihat ciri-ciri Para Terdakwa yaitu yang didepan seorang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru kombinasi warna putih, tepat di belakangnya 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan yang paling belakang 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam sambil membawa karung yang di letakkan tepat di belakang jokinya dan diapit oleh laki-laki yang duduk dibelakang;
- Bahwa kemudian setelah meninggalkan areal lokasi sumur T. 68 Saksi langsung berlari keluar dari semak-semak menuju ke panel box sumur T. 68 untuk memeriksa apa yang terjadi. Saksi lihat ada bekas galian tanah yang masih baru sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter dan bekas galian tersebut sengaja di tutup kembali namun cara menutupnya tidak sepenuhnya tertutup sehingga masih ada bekas galian yang tidak tertutup dan terlihat dengan jelas ada bekas potongan kabel listrik tembaga yang tidak sempat di tutup dengan tanah;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung bergegas lari menuju ke mobil patroli dan setelah di mobil patroli dengan menggunakan *Handy Talky* Saksi menghubungi teman-teman *security* yang berada di posko induk *security* untuk memberitahukan tentang adanya kejadian pencurian kabel listrik tembaga yang didalam tanah dekat dengan panel box di areal lokasi sumur T. 68;
- Bahwa kemudian hari yang sama sekira pukul 03.15 WITA di Jalan Pertamina tepatnya di Desa Masukau Luar RT. 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi melihat teman-teman Saksi dari posko induk *security* telah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal dan mengamankan 2 (dua) unit sepeda motor. Selanjutnya Saksi ikut membantu teman-teman Saksi tersebut. Kemudian Saksi dan teman-teman juga membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda di masukkan kedalam bak mobil patroli, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Aerox langsung ditumpangi oleh rekan Saksi yaitu Saksi Galih Rhomadona Prakasiwi Alias Galih Bin Supriadi dan barang lain berupa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



(satu) buah linggis juga dibawa menuju posko induk *security* guna diamankan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kabel listrik tersebut, namun menurut yang Saksi lihat di lokasi sumur T. 68 dekat pane box, cara Para Terdakwa mengambil kabel listrik tersebut dengan cara menggali tanah terlebih dahulu menggunakan cangkul, karena Saksi melihat ada bekas cangkulannya, dan setelah menemukan posisi letak kabel langkah selanjutnya mengeluarkan kabel dengan cara mencongkel kabel dengan alat bantu berupa linggis dan setelah kabel berada di atas permukaan tanah langkah selanjutnya menarik kabel tersebut dengan menggunakan kedua tangan masing-masing dan secara bersama-sama menarik kabel tersebut. Setelah berhasil mengeluarkan kabel dari dalam tanah, selanjutnya memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa gergaji besi dan itu bisa Saksi lihat dari bekas potongan kabel yang ada di tempat kejadian;

- Bahwa di areal lokasi sumur T. 68 tersebut sebelumnya sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali mengalami pencurian kabel listrik tembaga yaitu yang pertama pencurian kabel listrik tembaga yang berada di atas permukaan tanah tepatnya disamping sumur T. 68 dan untuk pencurian kabel listrik tembaga yang ke dua kalinya pencurian kabel listrik yang berada didalam tanah dekat panel Box sumur T. 68, dan kembali terjadi pencurian kabel listrik tembaga untuk yang ke tiga kalinya yaitu juga di areal lokasi sumur T. 68 tepatnya kabel yang berada di dalam tanah dekat panel box sumur T. 68;

- Bahwa untuk kawasan areal lokasi sumur T.68 milik PT Pertamina tersebut adalah tempat yang terbuka yang di sekitarnya dikelilingi hutan semak-semak dan tidak ada penjaganya serta kawasan areal lokasi sumur tersebut merupakan jalan buntu, sedangkan untuk keamanannya hanya dikontrol oleh petugas *security* Pertamina (patroli);

- Bahwa kabel listrik tembaga yang berada didalam tanah dekat panel Box sumur T.68 tersebut masih berfungsi dengan baik atau bukan barang bekas namun hanya sengaja di *non* aktifkan saja listriknya dikarenakan sumur T.68 sedang dalam perawatan dan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



apabila telah selesai dilakukan perawatannya maka arus listriknya akan diaktifkan kembali dan sumur tersebut juga kembali berproduksi;

- Bahwa kabel NYFGBY atau kabel listrik tembaga yang dipotong atau hilang dari dalam tanah dekat panel box sumur T.68 tersebut, berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT Pertamina pada saat mengambil atau memotong kabel listrik tembaga dari kawasan areal lokasi sumur T.68 milik PT Pertamina;
- Bahwa kerugian secara materi adalah kabel jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan untuk harga per meternya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian secara materi yang di alami PT. Pertamina sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Galih Rhomadona Prakasiwi Alias Galih Bin Supriadi dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian yang dilakukan Para Terdakwa mengambil barang milik PT Pertamina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.55 WITA yang terjadi di Areal lokasi sumur T. 68 milik PT Pertamina yang beralamat di Jalan Pertamina RT. 06, Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu dini hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.55 WITA Saksi berada di posko induk *Security*, mendengar Panggilan lewat jalur radio *Handy Talky*, Saksi Pauji Rahman Bin H. Hamrani memberitahukan kepada kami yang berada di

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



posko bahwa ada pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T. 68 tepatnya kabel yang berada di dalam tanah di dekat panel Box sumur T. 68 telah di potong;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju ke jalur sepanjang Jalan Pertamina karena dari penjelasan Saksi Pauji Rahman Bin H. Hamrani pelaku yang diduga melakukan pencurian ada sebanyak 5 (lima) orang laki-laki dengan menggunakan sarana 3 (tiga) unit sepeda motor secara konvoi beriringan, yang paling depan adalah seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi warna putih di belakangnya 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan yang paling belakang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor Polisi (dpb) diduga ada membawa sebuah karung yang berisikan barang hasil curian yaitu barang berupa potongan kabel listrik tembaga. Setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan kedua rekan Saksi langsung menyisiri sepanjang Jalan Pertamina untuk melakukan pencarian terhadap para pelaku yang diduga melakukan pencurian kabel listrik tembaga tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menyisir Jalan Pertamina di Desa Masukau Luar RT 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan kedua rekan Saksi menghentikan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu jenis Honda Beat yang ditumpangi oleh seorang laki-laki dan jenis Yamaha Aerox yang di tumpangi oleh dua laki-laki (berboncengan). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dipergunakannya dan setelah dibuka di bawah jok sepeda motor jenis Yamaha Aerox kami ada menemukan karung plastik dan setelah di buka didalamnya berisikan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Para Terdakwa langsung mengakui perbuatannya yaitu baru saja melakukan pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T. 68 tepatnya kabel yang berada di dalam tanah dekat dengan panel box;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa Para Terdakwa juga mengatakan ada 2 (dua) temannya yang masih berada di belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Para Terdakwa mengambil kabel listrik tembaga secara langsung, namun setelah Saksi intrograsi cara Para Terdakwa mengambil kabel listrik tembaga dengan cara menggali tanah terlebih dahulu dengan menggunakan cangkul dan setelah menemukan posisi letak kabel langkah selanjutnya mengeluarkan kabel dengan cara mencongkel kabel dengan menggunakan linggis dan setelah kabel berada di atas permukaan tanah langkah selanjutnya menarik kabel tersebut dengan menggunakan kedua tangan masing-masing secara bersama-sama agar dapat mengeluarkan semua kabel yang terpendam di dalam tanah dan setelah berhasil mengeluarkan kabel langkah selanjutnya memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian;
- Bahwa Kawasan areal lokasi sumur T. 68 milik PT Pertamina tersebut adalah tempat yang terbuka yang di sekitarnya dikelilingi hutan semak-semak dan tidak ada penjaganya serta kawasan areal lokasi sumur tersebut merupakan jalan buntu, sedangkan untuk keamanannya hanya dikontrol oleh petugas *security* Pertamina (patroli);
- Bahwa kabel listrik tembaga yang berada didalam tanah dekat panel Box sumur T.68 tersebut masih berfungsi dengan baik atau bukan barang bekas namun hanya sengaja di *non* aktifkan saja listriknya dikarenakan sumur T.68 sedang dalam perawatan dan apabila telah selesai dilakukan perawatannya maka arus listriknya akan diaktifkan kembali dan sumur tersebut juga kembali berproduksi;
- Bahwa kabel NYFGBY atau kabel listrik tembaga yang dipotong atau hilang dari dalam tanah dekat panel box sumur T.68 tersebut, berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT Pertamina pada saat mengambil atau memotong kabel listrik tembaga dari kawasan areal lokasi sumur T.68 milik PT Pertamina;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa kerugian secara materi adalah kabel jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan untuk harga per meternya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian secara materi yang dialami PT. Pertamina sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Misransyah Bin Yusri Achmad, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian yang dilakukan Para Terdakwa mengambil barang milik PT Pertamina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.55 WITA yang terjadi di Areal lokasi sumur T. 68 milik PT Pertamina yang beralamat di Jalan Pertamina RT. 06, Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu dini hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.55 WITA Saksi berada di posko induk *Security*, mendengar Panggilan lewat jalur radio *Handy Talky*, Saksi Pauji Rahman Bin H. Hamrani memberitahukan kepada kami yang berada di posko bahwa ada pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T. 68 tepatnya kabel yang berada di dalam tanah di dekat panel Box sumur T. 68 telah di potong;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju ke jalur sepanjang Jalan Pertamina karena dari penjelasan Saksi Pauji Rahman Bin H. Hamrani pelaku yang diduga melakukan pencurian ada sebanyak 5 (lima) orang laki-laki dengan menggunakan sarana 3 (tiga) unit sepeda motor secara konvoi beriringan, yang paling depan adalah seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi warna putih di belakangnya 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



motor Yamaha Aerox warna hitam dan yang paling belakang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor Polisi (dpb) diduga ada membawa sebuah karung yang berisikan barang hasil curian yaitu barang berupa potongan kabel listrik tembaga. Setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan kedua rekan Saksi langsung menyisiri sepanjang Jalan Pertamina untuk melakukan pencarian terhadap para Terdakwa yang diduga melakukan pencurian kabel listrik tembaga tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menyisir Jalan Pertamina di Desa Masukau Luar RT 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan kedua rekan Saksi menghentikan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu jenis Honda Beat yang ditumpangi oleh seorang laki-laki dan jenis Yamaha Aerox yang ditumpangi oleh dua laki-laki (berboncengan). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dipergunakannya dan setelah dibuka di bawah jok sepeda motor jenis Yamaha Aerox kami ada menemukan karung plastik dan setelah di buka didalamnya berisikan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Para Terdakwa langsung mengakui perbuatannya yaitu baru saja melakukan pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T. 68 tepatnya kabel yang berada di dalam tanah dekat dengan panel box;

- Bahwa Para Terdakwa juga mengatakan ada 2 (dua) temannya yang masih berada di belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F;

- Bahwa Saksi tidak melihat cara Para Terdakwa mengambil kabel listrik tembaga secara langsung, namun setelah Saksi intrograsi cara Para Terdakwa mengambil kabel listrik tembaga dengan cara menggali tanah terlebih dahulu dengan menggunakan cangkul dan setelah menemukan posisi letak kabel langkah selanjutnya mengeluarkan kabel dengan cara mencongkel kabel dengan menggunakan linggis dan setelah kabel berada di atas permukaan tanah langkah selanjutnya menarik kabel tersebut dengan menggunakan kedua tangan masing-masing secara bersama-sama agar dapat mengeluarkan semua kabel yang

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



terpendam di dalam tanah dan setelah berhasil mengeluarkan kabel langkah selanjutnya memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian;

- Bahwa Kawasan areal lokasi sumur T. 68 milik PT Pertamina tersebut adalah tempat yang terbuka yang di sekitarnya dikelilingi hutan semak-semak dan tidak ada penjaganya serta kawasan areal lokasi sumur tersebut merupakan jalan buntu, sedangkan untuk keamanannya hanya dikontrol oleh petugas *security* Pertamina (patroli);

- Bahwa kabel listrik tembaga yang berada didalam tanah dekat panel Box sumur T.68 tersebut masih berfungsi dengan baik atau bukan barang bekas namun hanya sengaja di *non* aktifkan saja listriknya dikarenakan sumur T.68 sedang dalam perawatan dan apabila telah selesai dilakukan perawatannya maka arus listriknya akan diaktifkan kembali dan sumur tersebut juga kembali berproduksi;

- Bahwa kabel NYFGBY atau kabel listrik tembaga yang dipotong atau hilang dari dalam tanah dekat panel box sumur T.68 tersebut, berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT Pertamina pada saat mengambil atau memotong kabel listrik tembaga dari kawasan areal lokasi sumur T.68 milik PT Pertamina;

- Bahwa kerugian secara materi adalah kabel jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan untuk harga per meternya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian secara materi yang dialami PT. Pertamina sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nurdiansyah, dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian yang dilakukan Para Terdakwa mengambil barang milik PT Pertamina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.55 WITA yang terjadi di Areal lokasi sumur T. 68 milik PT Pertamina yang beralamat di Jalan Pertamina RT. 06, Desa Masukau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu dini hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.55 WITA Saksi berada di posko induk *Security*, mendengar Panggilan lewat jalur radio *Handy Talky*, Saksi Pauji Rahman Bin H. Hamrani memberitahukan kepada kami yang berada di posko bahwa ada pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T. 68 tepatnya kabel yang berada di dalam tanah di dekat panel Box sumur T. 68 telah di potong;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju ke jalur sepanjang Jalan Pertamina karena dari penjelasan Saksi Pauji Rahman Bin H. Hamrani pelaku yang diduga melakukan pencurian ada sebanyak 5 (lima) orang laki-laki dengan menggunakan sarana 3 (tiga) unit sepeda motor secara konvoi beriringan, yang paling depan adalah seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi warna putih di belakangnya 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan yang paling belakang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor Polisi (dpb) diduga ada membawa sebuah karung yang berisikan barang hasil curian yaitu barang berupa potongan kabel listrik tembaga. Setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan kedua rekan Saksi langsung menyisir sepanjang Jalan Pertamina untuk melakukan pencarian terhadap para pelaku yang diduga melakukan pencurian kabel listrik tembaga tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menyisir Jalan Pertamina di Desa Masukau Luar RT 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan kedua rekan Saksi menghentikan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu jenis Honda Beat yang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



ditumpangi oleh seorang laki-laki dan jenis Yamaha Aerox yang di tumpangi oleh dua laki-laki (berboncengan). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dipergunakannya dan setelah dibuka di bawah jok sepeda motor jenis Yamaha Aerox kami ada menemukan karung plastik dan setelah di buka didalamnya berisikan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah Para Terdakwa langsung mengakui perbuatannya yaitu baru saja melakukan pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T. 68 tepatnya kabel yang berada di dalam tanah dekat dengan panel box;

- Bahwa Para Terdakwa juga mengatakan ada 2 (dua) temannya yang masih berada di belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Para Terdakwa mengambil kabel listrik tembaga secara langsung, namun setelah Saksi intrograsi cara Para Terdakwa mengambil kabel listrik tembaga dengan cara menggali tanah terlebih dahulu dengan menggunakan cangkul dan setelah menemukan posisi letak kabel langkah selanjutnya mengeluarkan kabel dengan cara mencongkel kabel dengan menggunakan linggis dan setelah kabel berada di atas permukaan tanah langkah selanjutnya menarik kabel tersebut dengan menggunakan kedua tangan masing-masing secara bersama-sama agar dapat mengeluarkan semua kabel yang terpendam di dalam tanah dan setelah berhasil mengeluarkan kabel langkah selanjutnya memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi secara bergantian;
- Bahwa Kawasan areal lokasi sumur T. 68 milik PT Pertamina tersebut adalah tempat yang terbuka yang di sekitarnya dikelilingi hutan semak-semak dan tidak ada penjaganya serta kawasan areal lokasi sumur tersebut merupakan jalan buntu, sedangkan untuk keamanannya hanya dikontrol oleh petugas *security* Pertamina (patroli);
- Bahwa kabel listrik tembaga yang berada didalam tanah dekat panel Box sumur T.68 tersebut masih berfungsi dengan baik atau bukan barang bekas namun hanya sengaja di *non* aktifkan saja listriknya dikarenakan sumur T.68 sedang dalam perawatan dan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



apabila telah selesai dilakukan perawatannya maka arus listriknya akan diaktifkan kembali dan sumur tersebut juga kembali berproduksi;

- Bahwa kabel NYFGBY atau kabel listrik tembaga yang dipotong atau hilang dari dalam tanah dekat panel box sumur T.68 tersebut, berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari pihak PT Pertamina pada saat mengambil atau memotong kabel listrik tembaga dari kawasan areal lokasi sumur T.68 milik PT Pertamina;
- Bahwa kerugian secara materi adalah kabel jenis NYFGBY berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan untuk harga per meternya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian secara materi yang di alami PT. Pertamina sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan kali ini sehubungan dengan Terdakwa I melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa I curi adalah besi berupa kabel listrik tembaga berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter milik Perusahaan PT. Pertamina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA di Area lokasi Sumur T.68 milik PT.Pertamina yang beralamat di Jalan Pertamina Desa Masukau RT.06, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, ARMAN, dan JALAL;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sedang berada di warung minum tuak yang beralamat di Jalan Mabu'un Indah Rt. 04 Kel. Mabu'un Ke. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Dan saat di warung tuak tersebut Terdakwa I ada menyampaikan niatnya kepada teman-teman Terdakwa I tersebut untuk melakukan pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat berniat bersama-sama melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dari warung tuak berangkat bersama-sama melakukan survey kesasaran yaitu menuju ke areal lokasi sumur T.68 dan setibanya di areal lokasi sumur juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 23.30 WITA. Dan saat itu tidak langsung melakukan pencurian melainkan hanya survei (peninjauan) untuk memastikan saja bahwa di areal lokasi sumur tersebut situasinya aman saja pada saat nanti melakukan pencurian. Dan setelah melakukan survei Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) keluar lagi meninggalkan areal lokasi sumur menuju ke Jalan Pertamina untuk bersantai dahulu di depan Sekolah SMP Negeri IV Masukau;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.45 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat mengambil barang berupa kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 milik PT.Pertamina. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berangkat dari depan sekolah SMP tersebut menuju kawasan areal lokasi sumur T.68;
- Bahwa setelah tiba di lokasi panel box sumur T.68 Terdakwa I bertindak untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) yang melakukan pengambilan kabel tersebut dengan cara dicangkul terlebih dahulu untuk mencari posisi kabel dan setelah mencangkul tanah kurang lebih kedalaman 40 (empat puluh) cm barulah terlihat posisi kabel. Kemudian dengan menggunakan linggis selanjutnya kabel tersebut dicongkel agar terangkat keluar ke atas permukaan tanah dan setelah terangkat langkah selanjutnya kabel

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



tersebut ditarik dari dalam tanah oleh Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) agar terangkat keatas permukaan tanah dan selanjutnya di potong dengan menggunakan gergaji besi;

- Bahwa setelah berhasil memotong kabel listrik tembaga dari lokasi sumur T.68 milik PT. Pertamina tersebut, kemudian potongan kabel yang ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter digulung dan dimasukkan kedalam karung plastik, dan untuk potongan kabel yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dilekukkan dan juga dimasukkan kedalam karung plastik yang sama;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) pergi meninggalkan area lokasi sumur dengan cara berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sengaja ditinggalkan di hutan semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area lokasi sumur, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II hanya seorang sendiri dan untuk JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berboncengan. Kemudian Kami bersama-sama/konvoi kembali menuju ke area lokasi sumur T.68 dan setibanya di lokasi sumur tersebut;

- Bahwa yang bertugas membawa karung plastik yang berisikan potongan kabel adalah ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo), sedangkan yang membawa karung plastik berisikan gergaji besi dan linggis adalah Terdakwa II. Untuk cangkul sengaja ditinggalkan di hutan berjarak 5 (lima) meter dari area lokasi sumur T.68. Kemudian kami meninggalkan area lokasi sumur dengan cara konvoi dengan sepeda motor. Yang paling depan adalah Terdakwa II tepat dibelakangnya adalah Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III sedangkan yang paling belakang adalah ARMAN (dpo) yang berboncengan dengan JALAL (dpo);

- Bahwa kemudian sekitar di Jalan Pertamina di Desa Masukau Luar RT 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan Terdakwa II yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi warna putih dihentikan oleh security PT Pertamina. Sedangkan ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam yang membawa karung berwarna putih berisikan potongan kabel sempat melarikan diri;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) melakukan pencurian kabel listrik tembaga milik PT. Pertamina yang berada di areal lokasi sumur T.68 tersebut karena kabel listrik jenis tembaga tersebut masih ada nilai jual nya dan rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uangnya bisa dibagi-bagi dengan Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dalam hal mengambil kabel listrik tembaga milik PT Pertamina tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan kali ini sehubungan dengan Terdakwa II melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa II curi adalah besi berupa kabel listrik tembaga berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter milik Perusahaan PT. Pertamina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA di Area lokasi Sumur T.68 milik PT.Pertamina yang beralamat di Jalan Pertamina Desa Masukau RT.06, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, ARMAN, dan JALAL;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sedang berada di warung minum tuak yang beralamat di Jalan Mabu'un Indah Rt. 04 Kel. Mabu'un Ke. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Dan saat di warung tuak tersebut Terdakwa I ada menyampaikan niatnya kepada teman-teman Terdakwa I tersebut untuk melakukan pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat berniat bersama-sama melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dari warung tuak berangkat

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



bersama-sama melakukan survey kesasaran yaitu menuju ke areal lokasi sumur T.68 dan setibanya di areal lokasi sumur juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 23.30 WITA. Dan saat itu tidak langsung melakukan pencurian melainkan hanya survei (peninjauan) untuk memastikan saja bahwa di areal lokasi sumur tersebut situasinya aman saja pada saat nanti melakukan pencurian. Dan setelah melakukan survei Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) keluar lagi meninggalkan areal lokasi sumur menuju ke Jalan Pertamina untuk bersantai dahulu di depan Sekolah SMP Negeri IV Masukau;

- Bahwa kemudian pada hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.45 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat mengambil barang berupa kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 milik PT.Pertamina. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berangkat dari depan sekolah SMP tersebut menuju kawasan areal lokasi sumur T.68;

- Bahwa setelah tiba di lokasi panel box sumur T.68 Terdakwa I bertindak untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) yang melakukan pengambilan kabel tersebut dengan cara dicangkul terlebih dahulu untuk mencari posisi kabel dan setelah mencangkul tanah kurang lebih kedalaman 40 (empat puluh) cm barulah terlihat posisi kabel. Kemudian dengan menggunakan linggis selanjutnya kabel tersebut dicongkel agar terangkat keluar keatas permukaan tanah dan setelah terangkat langkah selanjutnya kabel tersebut ditarik dari dalam tanah oleh Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) agar terangkat keatas permukaan tanah dan selanjutnya di potong dengan menggunakan gergaji besi;

- Bahwa setelah berhasil memotong kabel listrik tembaga dari lokasi sumur T.68 milik PT. Pertamina tersebut, kemudian potongan kabel yang ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter digulung dan dimasukkan kedalam karung plastik, dan untuk potongan kabel yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dilekukkan dan juga dimasukkan kedalam karung plastik yang sama;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) pergi meninggalkan area lokasi sumur dengan cara berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



sebelumnya sengaja ditinggalkan di hutan semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area lokasi sumur, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II hanya seorang sendiri dan untuk JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berboncengan. Kemudian Kami bersama-sama/konvoi kembali menuju ke area lokasi sumur T.68 dan setibanya di lokasi sumur tersebut;

- Bahwa yang bertugas membawa karung plastik yang berisikan potongan kabel adalah ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo), sedangkan yang membawa karung plastik berisikan gergaji besi dan linggis adalah Terdakwa II. Untuk cangkul sengaja ditinggalkan di hutan berjarak 5 (lima) meter dari area lokasi sumur T.68. Kemudian kami meninggalkan area lokasi sumur dengan cara konvoi dengan sepeda motor. Yang paling depan adalah Terdakwa II tepat dibelakangnya adalah Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III sedangkan yang paling belakang adalah ARMAN (dpo) yang berboncengan dengan JALAL (dpo);
- Bahwa kemudian sekitar di Jalan Pertamina di Desa Masukau Luar RT 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan Terdakwa II yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi warna putih dihentikan oleh security PT Pertamina. Sedangkan ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam yang membawa karung berwarna putih berisikan potongan kabel sempat melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) melakukan pencurian kabel listrik tembaga milik PT. Pertamina yang berada diareal lokasi sumur T.68 tersebut karena kabel listrik jenis tembaga tersebut masih ada nilai jual nya dan rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uangnya bisa dibagi-bagi dengan Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dalam hal mengambil kabel listrik tembaga milik PT Pertamina tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan kali ini sehubungan dengan Terdakwa III melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa III curi adalah besi berupa kabel listrik tembaga berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter milik Perusahaan PT. Pertamina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA di Area lokasi Sumur T.68 milik PT.Pertamina yang beralamat di Jalan Pertamina Desa Masukau RT.06, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Terdakwa I Terdakwa II, ARMAN, dan JALAL;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sedang berada di warung minum tuak yang beralamat di Jalan Mabu'un Indah Rt. 04 Kel. Mabu'un Ke. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Dan saat diwarung tuak tersebut Terdakwa I ada menyampaikan niatnya kepada teman-teman Terdakwa I tersebut untuk melakukan pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat berniat bersama-sama melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dari warung tuak berangkat bersama-sama melakukan survey kesasaran yaitu menuju keareal lokasi sumur T.68 dan setibanya di areal lokasi sumur juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 23.30 WITA. Dan saat itu tidak langsung melakukan pencurian melainkan hanya survei (peninjauan) untuk memastikan saja bahwa di areal lokasi sumur tersebut situasinya aman saja pada saat nanti melakukan pencurian. Dan setelah melakukan survei Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) keluar lagi meninggalkan areal lokasi sumur menuju ke Jalan Pertamina untuk bersantai dahulu di depan Sekolah SMP Negeri IV Masukau;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.45 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



ARMAN (dpo) sepakat mengambil barang berupa kabel listrik tembaga yang berada di arela lokasi sumur T.68 milik PT.Pertamina. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berangkat dari depan sekolahan SMP tersebut menuju kawasan areal lokasi sumur T.68;

- Bahwa setelah tiba di lokasi panel box sumur T.68 Terdakwa I bertindak untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) yang melakukan pengambilan kabel tersebut dengan cara dicangkul terlebih dahulu untuk mencari posisi kabel dan setelah mencangkul tanah kurang lebih kedalaman 40 (empat puluh) cm barulah terlihat posisi kabel. Kemudian dengan menggunakan linggis selanjutnya kabel tersebut dicongkel agar terangkat keluar keatas permukaan tanah dan setelah terangkat langkah selanjutnya kabel tersebut ditarik dari dalam tanah oleh Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) agar terangkat keatas permukaan tanah dan selanjutnya di potong dengan menggunakan gergaji besi;

- Bahwa setelah berhasil memotong kabel listrik tembaga dari lokasi sumur T.68 milik PT. Pertamina tersebut, kemudian potongan kabel yang ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter digulung dan dimasukkan kedalam karung plastik, dan untuk potongan kabel yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dilekukkan dan juga dimasukkan kedalam karung plastik yang sama;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) pergi meninggalkan area lokasi sumur dengan cara berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sengaja ditinggalkan di hutan semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area lokasi sumur, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II hanya seorang sendiri dan untuk JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berboncengan. Kemudian Kami bersama-sama/konvoi kembali menuju ke area lokasi sumur T.68 dan setibanya di lokasi sumur tersebut;

- Bahwa yang bertugas membawa karung plastik yang berisikan potongan kabel adalah ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo), sedangkan yang membawa karung plastik berisikan gergaji besi dan linggis adalah Terdakwa II. Untuk cangkul sengaja ditinggalkan di hutan berjarak 5 (lima) meter dari area lokasi sumur T.68. Kemudian kami meninggalkan area lokasi sumur dengan cara konvoi dengan sepeda motor. Yang paling

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



depan adalah Terdakwa II tepat dibelakangnya adalah Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III sedangkan yang paling belakang adalah ARMAN (dpo) yang berboncengan dengan JALAL (dpo);

- Bahwa kemudian sekitar di Jalan Pertamina di Desa Masukau Luar RT 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan Terdakwa II yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi warna putih dihentikan oleh *security* PT Pertamina. Sedangkan ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam yang membawa karung berwarna putih berisikan potongan kabel sempat melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) melakukan pencurian kabel listrik tembaga milik PT. Pertamina yang berada diareal lokasi sumur T.68 tersebut karena kabel listrik jenis tembaga tersebut masih ada nilai jual nya dan rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uangnya bisa dibagi-bagi dengan Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dalam hal mengambil kabel listrik tembaga milik PT Pertamina tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah linggis dengan Panjang ± 45 (empat puluh lima) cm;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru kombinasi warna putih dengan nomor polisi KT6234 RR berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi DA 6710 FBC berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan kali ini sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi adalah besi berupa kabel listrik tembaga berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter milik Perusahaan PT. Pertamina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WITA di Area lokasi Sumur T.68 milik PT.Pertamina yang beralamat di Jalan Pertamina Desa Masukau RT.06, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan ARMAN (dpo), dan JALAL (dpo);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sedang berada di warung minum tuak yang beralamat di Jalan Mabu'un Indah Rt. 04 Kel. Mabu'un Ke. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Dan saat di warung tuak tersebut Terdakwa I ada menyampaikan niatnya kepada teman-teman Terdakwa I tersebut untuk melakukan pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat berniat bersama-sama melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dari warung tuak berangkat bersama-sama melakukan survey kesasaran yaitu menuju keareal lokasi sumur T.68 dan setibanya di areal lokasi sumur juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 23.30 WITA. Dan saat itu tidak langsung melakukan pencurian melainkan hanya survei (peninjauan) untuk memastikan saja bahwa di areal lokasi sumur tersebut situasinya aman saja pada saat nanti melakukan pencurian. Dan setelah melakukan survei Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) keluar lagi meninggalkan areal lokasi sumur menuju ke Jalan Pertamina untuk bersantai dahulu di depan Sekolah SMP Negeri IV Masukau;
- Bahwa kemudian pada hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.45 WITA Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat mengambil barang berupa kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 milik PT.Pertamina. Kemudian Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berangkat dari depan sekolah SMP tersebut menuju kawasan areal lokasi sumur T.68;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa setelah tiba di lokasi panel box sumur T.68 Terdakwa I bertindak untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) yang melakukan pengambilan kabel tersebut dengan cara dicangkul terlebih dahulu untuk mencari posisi kabel dan setelah mencangkul tanah kurang lebih kedalaman 40 (empat puluh) cm barulah terlihat posisi kabel. Kemudian dengan menggunakan linggis selanjutnya kabel tersebut dicongkel agar terangkat keluar keatas permukaan tanah dan setelah terangkat langkah selanjutnya kabel tersebut ditarik dari dalam tanah oleh Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) agar terangkat keatas permukaan tanah dan selanjutnya di potong dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa setelah berhasil memotong kabel listrik tembaga dari lokasi sumur T.68 milik PT. Pertamina tersebut, kemudian potongan kabel yang ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter digulung dan dimasukkan kedalam karung plastik, dan untuk potongan kabel yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ditekukkan dan juga dimasukkan kedalam karung plastik yang sama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) pergi meninggalkan area lokasi sumur dengan cara berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sengaja ditinggalkan di hutan semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area lokasi sumur, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II hanya seorang sendiri dan untuk JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berboncengan. Kemudian Kami bersama-sama/konvoi kembali menuju ke area lokasi sumur T.68 dan setibanya di lokasi sumur tersebut;
- Bahwa yang bertugas membawa karung plastik yang berisikan potongan kabel adalah ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo), sedangkan yang membawa karung plastik berisikan gergaji besi dan linggis adalah Terdakwa II. Untuk cangkul sengaja ditinggalkan di hutan berjarak 5 (lima) meter dari area lokasi sumur T.68. Kemudian kami meninggalkan area lokasi sumur dengan cara konvoi dengan sepeda motor. Yang paling depan adalah Terdakwa II tepat dibelakangnya adalah Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III sedangkan yang paling belakang adalah ARMAN (dpo) yang berboncengan dengan JALAL (dpo);
- Bahwa kemudian sekitar di Jalan Pertamina di Desa Masukau Luar RT 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan Terdakwa II yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi warna putih dihentikan oleh *security* PT Pertamina. Sedangkan ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam yang membawa karung berwarna putih berisikan potongan kabel sempat melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) melakukan pencurian kabel listrik tembaga milik PT. Pertamina yang berada diareal lokasi sumur T.68 tersebut karena kabel listrik jenis tembaga tersebut masih ada nilai jual nya dan rencana nya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uangnya bisa dibagi-bagi dengan Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo);
- Bahwa Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dalam hal mengambil kabel listrik tembaga milik PT Pertamina tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada dakwaan Primernya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir Terdakwa, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa I **Yudi Nor Tomy Als Tomy Bin Samsuri**, Terdakwa II **Zamal Als Zamal Bin Mujahidin**, dan Terdakwa III **Rahmat Hidayatullah Als Utuh Bin Mahmudi** merupakan subyek hukum atau Terdakwa yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa I **Yudi Nor Tomy Als Tomy Bin Samsuri**, Terdakwa II **Zamal Als Zamal Bin Mujahidin**, dan Terdakwa III **Rahmat Hidayatullah Als Utuh Bin Mahmudi** dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Para Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah kabel listrik tembaga berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang berada di Area lokasi Sumur T.68 milik PT.Pertamina yang beralamat di Jalan Pertamina Desa Masukau RT.06, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sedang berada di warung minum tuak yang beralamat di Jalan Mabu'un Indah Rt. 04 Kel. Mabu'un Ke. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Dan saat di warung tuak tersebut Terdakwa I ada menyampaikan niatnya kepada teman-teman Terdakwa I tersebut untuk melakukan pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat berniat bersama-sama melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dari warung tuak berangkat bersama-sama melakukan survey kesasaran yaitu menuju keareal lokasi sumur T.68 dan setibanya di areal lokasi sumur juga masih pada hari yang sama yaitu sekira jam 23.30 WITA. Dan saat itu tidak langsung melakukan pencurian melainkan hanya survei (peninjauan) untuk memastikan saja bahwa di areal lokasi sumur tersebut situasinya aman saja pada saat nanti melakukan pencurian. Dan setelah melakukan survei Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) keluar lagi meninggalkan areal lokasi sumur menuju ke Jalan Pertamina untuk bersantai dahulu di depan Sekolah SMP Negeri IV Masukau. Selanjutnya pada hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.45 WITA Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat mengambil barang berupa kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 milik PT.Pertamina. Kemudian Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berangkat dari depan sekolah SMP tersebut menuju kawasan areal lokasi sumur T.68

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi panel box sumur T.68 Terdakwa I bertindak untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) yang melakukan pengambilan kabel tersebut dengan cara dicangkul terlebih dahulu untuk mencari posisi kabel dan setelah mencangkul tanah kurang lebih kedalaman 40 (empat puluh) cm barulah terlihat posisi kabel. Kemudian dengan menggunakan linggis selanjutnya kabel tersebut dicongkel agar terangkat keluar keatas permukaan tanah dan setelah terangkat langkah selanjutnya kabel tersebut ditarik dari dalam tanah oleh Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) agar terangkat keatas permukaan tanah dan selanjutnya di potong dengan menggunakan gergaji besi. Setelah berhasil memotong kabel listrik tembaga dari lokasi sumur T.68 milik PT. Pertamina tersebut, kemudian potongan kabel yang ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter digulung dan dimasukkan kedalam karung plastik, dan untuk potongan kabel yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dilekukkan dan juga dimasukkan kedalam karung plastik yang sama;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) pergi meninggalkan area lokasi sumur dengan cara berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sengaja ditinggalkan di hutan semak-semak yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari area lokasi sumur, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II hanya seorang sendiri dan untuk JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berboncengan. Kemudian Kami bersama-sama/konvoi kembali menuju ke area lokasi sumur T.68 dan setibanya di lokasi sumur tersebut;

Menimbang, bahwa yang bertugas membawa karung plastik yang berisikan potongan kabel adalah ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo), sedangkan yang membawa karung plastik berisikan gergaji besi dan linggis adalah Terdakwa II. Untuk cangkul sengaja ditinggalkan di hutan berjarak 5 (lima) meter dari area lokasi sumur T.68. Kemudian kami meninggalkan area lokasi sumur dengan cara konvoi dengan sepeda motor. Yang paling depan adalah Terdakwa II tepat dibelakangnya adalah Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III sedangkan yang paling belakang adalah ARMAN (dpo) yang berboncengan dengan JALAL (dpo);

Menimbang, bahwa sekitar di Jalan Pertamina di Desa Masukau Luar RT 05 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam dan Terdakwa II yang

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi warna putih dihentikan oleh *security* PT Pertamina. Sedangkan ARMAN (dpo) dan JALAL (dpo) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam yang membawa karung berwarna putih berisikan potongan kabel sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang berupa kabel listrik tembaga berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter milik Perusahaan PT. Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah berusaha mengambil kabel listrik tembaga berukuran 3x70 mm dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) melakukan pencurian kabel listrik tembaga milik PT. Pertamina yang berada di areal lokasi sumur T.68 tersebut karena kabel listrik jenis tembaga tersebut masih ada nilai jual nya dan rencana nya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uangnya bisa dibagi-bagi dengan Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo);

Menimbang bahwa Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) dalam hal mengambil kabel listrik tembaga tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA saat Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sedang berada di warung minum tuak yang beralamat di Jalan Mabu'un Indah Rt. 04 Kel. Mabu'un Ke. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Dan saat di warung tuak tersebut Terdakwa I ada menyampaikan niatnya kepada teman-teman Terdakwa I tersebut untuk melakukan pencurian kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat berniat bersama-sama melakukan pencurian. Kemudian pada hari tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.45 WITA Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) sepakat mengambil barang berupa kabel listrik tembaga yang berada di areal lokasi sumur T.68 milik PT.Pertamina. Kemudian Para Terdakwa, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) berangkat dari depan sekolahan SMP tersebut menuju kawasan areal lokasi sumur T.68;

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi panel box sumur T.68 Terdakwa I bertindak untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) yang melakukan pengambilan kabel tersebut dengan cara dicangkul terlebih dahulu untuk mencari posisi kabel dan setelah mencangkul tanah kurang lebih kedalaman 40 (empat puluh) cm barulah terlihat posisi kabel. Kemudian dengan menggunakan linggis selanjutnya kabel tersebut dicongkel agar terangkat keluar keatas permukaan tanah dan setelah terangkat langkah selanjutnya kabel tersebut ditarik dari dalam tanah oleh Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) agar terangkat keatas permukaan tanah dan selanjutnya di potong dengan menggunakan gergaji besi dan setelah berhasil memotong kabel listrik tembaga dari lokasi sumur T.68 milik PT. Pertamina tersebut, kemudian potongan kabel yang ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter digulung dan dimasukkan kedalam karung plastik, dan untuk potongan kabel yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dilekukkan dan juga dimasukkan kedalam karung plastik yang sama;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan pencurian terhadap kabel tembaga tersebut, dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo);

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa cara Para Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut adalah dengan cara tanah dicangkul terlebih dahulu untuk mencari posisi kabel dan setelah mencangkul tanah kurang lebih kedalaman 40 (empat puluh) cm barulah terlihat posisi kabel. Kemudian dengan menggunakan linggis selanjutnya kabel tersebut dicongkel agar terangkat keluar keatas permukaan tanah dan setelah terangkat langkah selanjutnya kabel tersebut ditarik dari dalam tanah oleh Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) agar terangkat keatas permukaan tanah dan selanjutnya di potong dengan menggunakan gergaji besi. Kemudian setelah berhasil memotong kabel listrik tembaga dari lokasi sumur T.68 milik PT. Pertamina tersebut, kemudian potongan kabel yang ukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter digulung dan dimasukkan kedalam karung plastik, dan untuk potongan kabel yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ditekuk dan juga dimasukkan kedalam karung plastik yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara mencangkul terlebih dahulu untuk mencari posisi kabel dan setelah mencangkul tanah kurang lebih kedalaman 40 (empat puluh) cm barulah terlihat posisi kabel. Kemudian dengan menggunakan linggis selanjutnya kabel tersebut dicongkel agar terangkat keluar keatas permukaan tanah dan setelah terangkat langkah selanjutnya kabel tersebut ditarik dari dalam tanah oleh Terdakwa II, Terdakwa III, JALAL (dpo) dan ARMAN (dpo) agar terangkat keatas permukaan tanah dan selanjutnya di potong dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain dalam permohonan Para Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) buah Linggis dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) Centimeter;
- 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah Gergaji besi warna Hijau biru;

Barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **untuk dimusnahkan**;



- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru kombinasi warna Putih dengan nomor Polisi KT 6234 RR berikut kunci kontaknya; Barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dikembalikan kepada Terdakwa II Zamal Als Zamal Bin Mujahidin**

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6710 FBC berikut kunci kontaknya; Barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa III dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dikembalikan kepada Terdakwa III Rahmat Hidayatullah Als Utuh Bin Mahmudi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Pertamina;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yudi Nor Tomy Als Tomy Bin Samsuri**, Terdakwa II **Zamal Als Zamal Bin Mujahidin**, dan Terdakwa III **Rahmat Hidayatullah Als Utuh Bin Mahmudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian



dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yudi Nor Tomy Als Tomy Bin Samsuri**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** sedangkan Terdakwa II **Zamal Als Zamal Bin Mujahidin**, dan Terdakwa III **Rahmat Hidayatullah Als Utuh Bin Mahmudi** masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Cangkul;
- 1 (satu) buah Linggis dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) Centimeter;
- 1 (satu) buah Karung plastik warna Putih;
- 1 (satu) buah Gergaji besi warna Hijau biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Biru kombinasi warna Putih dengan nomor Polisi KT 6234 RR berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa II Zamal Als Zamal Bin Mujahidin

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Hitam dengan nomor Polisi DA 6710 FBC berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Terdakwa III Rahmat Hidayatullah Als Utuh Bin Mahmudi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Ziyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Tjg



Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.